



KEPALA DESA KALIBOYO
KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA KALIBOYO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIBOYO

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliboyo Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor.....);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor.....);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor.....);
18. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 62);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
21. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/826/2019 tentang Besaran Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dan Pembagiannya Tahun 2020

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
24. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/883/2019 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2020.
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIBOYO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 24.000.000,-
b. Transfer	Rp. 1.179.089.990,-
c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.203.089.990,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 436.480.687,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 879.703.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 25.801.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 98.720.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa	Rp.
Jumlah Belanja	Rp. 1.440.704.887,-
Surplus / (Defisit)	Rp. 237.614.897,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 237.614.897,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 237.614.897,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini;

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaliboyo

Ditetapkan di Kaliboyo
Pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA DESA KALIBOYO

WAHYU WIBOWO

Diundangkan di : Kaliboyo
Pada tanggal : 6 Januari 2020

SEKRETARIS DESA KALIBOYO

ELINDA NOVITASARI

BERITA DESA KALIBOYO TAHUN 2020 NOMOR 01